



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2001

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2000 maka perlu pengaturan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN RI Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-371 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan	Rp. 69.559.363.219,00
--------------------	-----------------------

b. **BELANJA :**

- Rutin	Rp. 50.521.720.218,00
- Pembangunan	Rp. 14.545.837.788,00

Rp. 65.067.558.006,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah berlebih	Rp. 4.491.805.213,00
-----------------------	----------------------

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 3.320.082.633,00
b. Belanja	Rp. 3.320.082.633,00

Sisa Urusan Kas dan

Perhitungan berlebih	Rp. 0,00
----------------------------	----------

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Perhitungan APBD menurut C-II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- 4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 2 yaitu :
 - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Mei 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 5 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001 NOMOR 10